



# PUTUSAN

Nomor : 87/ Pid.SUS/ 2016/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>DODY HARISANTO Ais. ANTON</b> <b>Bin SAMSIAR</b>
Tempat Lahir	:	Ampah
Umur/ Tanggal Lahir	:	32 Tahun/ 13 Nopember 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Karamah Rt.11 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 13 Juni 2016 Nomor : SP.KAP/ 22/ VI/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 13 Juni 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 16 Juni 2016 Nomor : SP.KAP/ 22.a/ VI/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 19 Juni 2016 No.Pol : SP-HAN/ 22/ VI/ 2016/ Narkoba, sejak tanggal 19 Juni 2016 s/d tanggal 08 Juli 2016 ;



4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 27 Juni 2016 Nomor : 38/ RT.2/ 06/ 2016, sejak tanggal 09 Juli 2016 s/d tanggal 17 Agustus 2016 ;
5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : PRINT-336/ Q.2.16/ Euh.2/ 08/ 2016, sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 04 September 2016 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Agustus 2016 Nomor : 86-a/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 30 Agustus 2016 s/d tanggal 28 September 2016 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 September 2016 Nomor : 86-b/ Pen.Pid.SUS/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 27 Nopember 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Barito Terbit yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 21 Rt.23 Rw.002 Buntok Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2016 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ditambah dengan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal putih yang diduga narkoba gol. I jenis sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram.
  - 1 buah HP merk Mito warna putih hitam dengan sim card 08125875666.
  - 1 buah HP merk Samsung warna hitam dengan sim card 081349765335.
  - 1 buah pipet kaca.
  - 1 unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa nopol.Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan tanggal 26 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-46/ TML/ 08/ 2016 tertanggal 23 Agustus 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR bersama dengan Hengky bin Cipnu Syahrini (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kupang Janang RT. 11 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah



Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan Hengky bin Cipnu Syahrini yang kedapatan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa yang hendak diserahkan kepada Kai Macho, petugas kepolisian menangkap terdakwa yang sedang menunggu di rumah Hengky bin Cipnu Syahrini dan ditemukan juga 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu di tumpukan kasur, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari Kai Macho yang memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Hengky bin Cipnu Syahrini yang mempunyai hubungan dengan penjual narkotika jenis sabu sabu yaitu Usup Rambu, setelah terdakwa dan Hengky bin Cipnu Syahrini mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Usup Rambu atas kesepakatan terdakwa dan Hengky bin Cipnu Syahrini kemudian terdakwa mencungkil sedikit untuk dikonsumsi mereka berdua, selanjutnya terdakwa menunggu di rumah Hengky bin Cipnu Syahrini sementara Hengky bin Cipnu Syahrini mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Kai Macho namun di tengah jalan Hengky bin Cipnu Syahrini ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6496/NNF/2016 tanggal 23 Juni 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 7868/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UUR No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **ATAU**

### **Kedua :**

Bahwa ia terdakwa DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR bersama dengan Hengky bin Cipnu Syahrini (dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Kupang Janang RT. 11 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari penangkapan Hengky bin Cipnu Syahrini yang kedapatan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram milik terdakwa yang hendak diserahkan kepada Kai Macho, petugas kepolisian menangkap terdakwa yang sedang menunggu di rumah Hengky bin Cipnu Syahrini dan ditemukan juga 1 (satu) pipet kaca yang masih ada sisa sabu di tumpukan kasur, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah pesanan dari Kai Macho yang memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Hengky bin Cipnu Syahrini yang mempunyai hubungan dengan penjual narkotika jenis sabu sabu yaitu Usup Rambu, setelah terdakwa dan Hengky bin Cipnu Syahrini mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dari Usup Rambu atas kesepakatan terdakwa dan Hengky bin Cipnu Syahrini kemudian terdakwa mencungkil sedikit untuk dikonsumsi mereka berdua, selanjutnya terdakwa menunggu di rumah Hengky bin Cipnu Syahrini sementara Hengky bin Cipnu Syahrini mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Kai Macho namun di tengah jalan Hengky bin Cipnu Syahrini ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 6496/NNF/2016 tanggal 23 Juni 2016, dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 7868/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi





yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan Sdr. HENDRO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. HENGKY yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam setelah sebelumnya Sdr. HENGKY sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. HENGKY diperoleh informasi bahwa Sdr. HENGKY disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Sdr. HENGKY di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. HENDRO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam digunakan oleh Sdr. HENGKY dan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum Sdr. HENGKY dan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 terdakwa disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO dengan ditemani oleh Sdr. HENGKY kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh terdakwa di rumah Sdr. HENGKY dan dimasukkan



dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENGKY setelah Sdr. HENGKY selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. HENGKY dan narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. HENGKY dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Jawa Timur untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi HENDRO Bin ITAM SENSUS**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. HENGKY yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam setelah sebelumnya Sdr. HENGKY sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. HENGKY diperoleh informasi bahwa Sdr. HENGKY disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Sdr. HENGKY di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam digunakan oleh Sdr. HENGKY dan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum Sdr. HENGKY dan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 terdakwa disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO dengan ditemani oleh Sdr. HENGKY kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh terdakwa di rumah Sdr. HENGKY dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENGKY setelah Sdr. HENGKY selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;





- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. HENGKY dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. HENGKY dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik saksi, telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam setelah sebelumnya saksi sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa saksi ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO dimana saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;



- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam milik saksi digunakan oleh saksi sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum saksi dan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 terdakwa disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO yang merupakan paman saksi dengan ditemani oleh saksi kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh terdakwa di rumah saksi dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi setelah saksi selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh terdakwa akan ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tersebut secara gratis setelah saksi selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti barang yang dibawanya itu merupakan narkoba jenis sabu-sabu yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :



**4. Saksi MASTUR Bin MISRAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Sdr. HENGKY di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.034 telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat benda berwarna putih dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam, yang menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelumnya beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. HENGKY pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) buah benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam, yang menurut informasi anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, benda berwarna putih yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut merupakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur, Sdr. HENGKY dan terdakwa ditangkap, karena terlibat narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu :

**5. Saksi HADIJAH Binti SAMSIAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016, saksi mendengar dari tetangga rumah saksi bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa sebelum mendengar kejadian tersebut atau tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi ada melihat seseorang yang bernama KAI MACHO datang ke rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa lalu Sdr. KAI MACHO menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sambil berkata dengan nada suara yang keras “ayo, cepat ton” ;
- Bahwa pada saat itu KAI MACHO tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. KAI MACHO menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan oleh Sdr. KAI MACHO kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel sepeda motor dan tempat pencucian sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6496/ NNF/ 2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :



- Barang bukti Nomor : 7868/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Sdr. HENGKY di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menyuruh Sdr. HENGKY untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada seseorang yang bernama KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam milik terdakwa digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum Sdr. HENGKY dan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang milik Sdr. KAI MACHO ;
- Bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 terdakwa disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dimana Sdr. KAI MACHO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO dengan





ditemani oleh Sdr. HENGKY kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh terdakwa di rumah Sdr. HENGKY dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HENGKY setelah Sdr. HENGKY selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO ;

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada Sdr. HENGKY akan ikut menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tersebut secara gratis setelah Sdr. HENGKY selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan Sdr. HENGKY pun menyetujuinya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, Sdr. HENGKY yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam ;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada Sdr. HENGKY dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel sepeda motor dan tempat pencucian sepeda motor milik terdakwa serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah sering kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;



- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan saksi HENDRO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi HENGKY yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik saksi HENGKY ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 setelah sebelumnya saksi HENGKY sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;
- Bahwa benar saksi HENGKY ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO dimana saksi HENGKY disuruh oleh terdakwa DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;



- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi HENGKY di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi HENDRO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi MASTUR yang merupakan Ketua Rt.034 ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam milik saksi HENGKY dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam milik terdakwa digunakan oleh saksi HENGKY dan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum saksi HENGKY dan terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 terdakwa disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dimana Sdr. KAI MACHO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO yang merupakan paman saksi HENGKY dengan ditemani oleh saksi HENGKY kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh terdakwa di rumah saksi HENGKY dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HENGKY setelah saksi HENGKY selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan saksi HENGKY pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi HENGKY dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan secara bebas ;



- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi HENGKY dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel sepeda motor dan tempat pencucian sepeda motor milik terdakwa serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6496/ NNF/ 2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
  - Barang bukti Nomor : 7868/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena sebelumnya terdakwa sudah sering kali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan benda terlarang untuk diperjual belikan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;



- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-46/TML/ 08/ 2016 tertanggal 23 Agustus 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai





orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

**Menimbang**, bahwa “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli ;
- Menjual adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut ;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut ;
- Menerima adalah mendapatkan, menampung atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain ;



- Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun ;
- Menukar adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya ;
- Menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan ;

**Menimbang**, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba digolongkan ke dalam narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III dimana penggolongan narkoba tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



**Menimbang**, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan saksi HENDRO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi HENGKY yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik saksi HENGKY ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 setelah sebelumnya saksi HENGKY sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;

**Menimbang**, bahwa saksi HENGKY ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO dimana saksi HENGKY disuruh oleh terdakwa DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi HENGKY di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi HENDRO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi MASTUR yang merupakan Ketua Rt.034 ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;



**Menimbang**, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam milik saksi HENGKY dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam milik terdakwa digunakan oleh saksi HENGKY dan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum saksi HENGKY dan terdakwa ditangkap ;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 terdakwa disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dimana Sdr. KAI MACHO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO yang merupakan paman saksi HENGKY dengan ditemani oleh saksi HENGKY kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh terdakwa di rumah saksi HENGKY dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HENGKY setelah saksi HENGKY selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan saksi HENGKY pun menyetujuinya ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi HENGKY dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk digunakan secara bebas ;

**Menimbang**, bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ada pada saksi HENGKY dan narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat dalam 1 (satu) buah pipet kaca tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sehari-harinya bekerja di bengkel sepeda motor dan tempat pencucian sepeda motor milik terdakwa serta bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6496/ NNF/ 2016 tanggal 23 Juni 2016 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 7868/ 2016/ NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,086 gram tersebut adalah benar kristal *Metamphetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, karena sebelumnya terdakwa sudah sering kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan benda terlarang untuk diperjual belikan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli, Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

### **Ad.3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat ;**

**Menimbang**, bahwa “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa “Percobaan” mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;





**Menimbang**, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (Vide Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di Kupang Janang Rt.11 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur dan saksi HENDRO yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi HENGKY yang sedang mengendarai sebuah sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi milik saksi HENGKY ;

**Menimbang**, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 setelah sebelumnya saksi HENGKY sempat membuang narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke pinggir jalan ;

**Menimbang**, bahwa saksi HENGKY ditangkap pada saat sedang mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama KAI MACHO dimana saksi HENGKY disuruh oleh terdakwa DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO di dekat jembatan Janah Harapan ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi HENGKY di Gang Harapan Rt.034 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, saksi SELAMET ARYADI dan saksi HENDRO bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya, telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ;



**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh saksi MASTUR yang merupakan Ketua Rt.034 ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;

**Menimbang**, bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam milik saksi HENGKY dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam milik terdakwa digunakan oleh saksi HENGKY dan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

**Menimbang**, bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang bernama USUP RAMBO seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sebelum saksi HENGKY dan terdakwa ditangkap ;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya atau tepatnya pada hari Senin pagi tanggal 13 Juni 2016 terdakwa disuruh oleh Sdr. KAI MACHO untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu dan terdakwa pun menyetujuinya dimana Sdr. KAI MACHO menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. USUP RAMBO yang merupakan paman saksi HENGKY dengan ditemani oleh saksi HENGKY kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisihkan sebagian kecilnya oleh terdakwa di rumah saksi HENGKY dan dimasukkan dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang rencananya sebagian kecil dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HENGKY setelah saksi HENGKY selesai mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. KAI MACHO dan saksi HENGKY pun menyetujuinya ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Perbuatan Jahat" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI, MENERIMA DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI**



**NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 ;



- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TML An. Terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana penjara pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;



**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

**Memperhatikan** : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **DODY HARISANTO Als. ANTON Bin SAMSIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI, MENERIMA DAN MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;





4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram ;
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih hitam dengan sim card 0812 5875 666 ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam dengan sim card 0813 4976 5335 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna merah hitam tanpa plat nomor polisi ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 86/ Pid.Sus/ 2016/ PN.TML An. Terdakwa HENGKY Bin CIPNU SYAHRANI ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ENDANG SULISTIONO, SH.**